

Peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi

Hilda Aulia Asy'ari

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: hildaauliaasy.ari255@gmail.com

Kata Kunci:

Perbankan syariah; manajemen risiko; stabilitas keuangan; ketidakpastian ekonomi; strategi adaptif.

Keywords:

Islamic banking; risk management; financial stability; economic uncertainty; adaptive strategy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran manajemen risiko dalam menjaga stabilitas perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi global yang ditandai oleh inflasi, volatilitas pasar, perubahan regulasi, serta percepatan transformasi digital. Perbankan syariah memiliki karakteristik berbeda dibandingkan perbankan konvensional karena menggunakan prinsip bagi hasil, larangan riba, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, sehingga menghadapi kompleksitas risiko yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui penelaahan berbagai literatur ilmiah, jurnal, dan dokumen relevan mengenai manajemen risiko perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa manajemen risiko berperan penting dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan

risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, pasar, reputasi, serta kepatuhan syariah. Implementasi manajemen risiko yang efektif terbukti mampu menekan pembiayaan bermasalah, menjaga likuiditas, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya tahan bank terhadap guncangan ekonomi. Namun, penelitian ini juga menemukan adanya tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, instrumen mitigasi risiko, serta kesiapan teknologi digital. Oleh karena itu, strategi manajemen risiko perlu diarahkan secara adaptif melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi SDM, integrasi teknologi, serta harmonisasi regulasi. Dengan demikian, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif dan keberlanjutan perbankan syariah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of risk management in maintaining the stability of Islamic banking amid global economic uncertainty characterized by inflation, market volatility, regulatory changes, and accelerating digital transformation. Islamic banking has distinct characteristics compared to conventional banking because it applies profit-and-loss sharing principles, prohibition of interest, and compliance with Sharia principles, resulting in broader risk complexity. This study employs a qualitative approach using a literature review method by examining various scientific publications, journals, and relevant documents on Islamic banking risk management. The findings indicate that risk management plays a crucial role in identifying, measuring, monitoring, and controlling financing, liquidity, operational, market, reputational, and Sharia compliance risks. Effective implementation of risk management has been proven to reduce non-performing financing, maintain liquidity, improve efficiency, and strengthen banks' resilience against economic shocks. However, the study also identifies several challenges, including limited human resources, inadequate risk mitigation instruments, and insufficient digital technology readiness. Therefore, risk management strategies should be directed adaptively through governance strengthening, human resource capacity building, technological integration, and regulatory harmonization. Thus, risk management functions not only as a control mechanism but also as a source of competitive advantage and long-term sustainability for Islamic banking institutions.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan global dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang semakin kompleks. Krisis geopolitik, inflasi global, fluktuasi nilai tukar, perubahan suku bunga, serta disrupsi teknologi digital menciptakan tingkat ketidakpastian ekonomi yang tinggi (Mardiana, 2018). Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor perbankan sebagai *intermediary institution* yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Dalam konteks ini, kemampuan bank dalam mengelola risiko menjadi faktor utama untuk menjaga stabilitas usaha dan kepercayaan publik. Perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam sistem keuangan nasional karena menjalankan prinsip keadilan, kemitraan, dan keberlanjutan melalui akad berbasis syariah (Arfan et al., 2016). Namun, karakteristik tersebut juga menghadirkan tantangan tersendiri. Bank syariah tidak hanya menghadapi risiko umum seperti risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, dan pasar, tetapi juga risiko kepatuhan syariah serta risiko reputasi. Oleh karena itu, manajemen risiko pada perbankan syariah menjadi lebih kompleks dibandingkan perbankan konvensional.

Urgensi penelitian ini semakin meningkat karena ketahanan perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi sangat bergantung pada efektivitas sistem manajemen risiko. Jika pengelolaan risiko dilakukan secara tepat, bank syariah dapat meningkatkan daya tahan terhadap guncangan ekonomi dan mempertahankan pertumbuhan usaha. Sebaliknya, lemahnya manajemen risiko berpotensi meningkatkan pembiayaan bermasalah, gangguan likuiditas, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya tema ini. (Mahardika et al., 2024) menyatakan bahwa implementasi manajemen risiko berpengaruh signifikan terhadap keberlangsungan bank syariah. (Putri Aprilia Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024) menemukan bahwa penguatan pengawasan risiko mampu meningkatkan kualitas pembiayaan. (Rohim, 2024) menegaskan bahwa manajemen risiko merupakan kunci keberlangsungan industri perbankan syariah di Indonesia. (Waliyudin & Gusti Oka Widana, 2025) menyoroti pentingnya model manajemen risiko terintegrasi berbasis inovasi digital. Sementara itu, (Maulana et al., 2026) menunjukkan bahwa efisiensi dan stabilitas keuangan bank syariah di era transformasi digital sangat dipengaruhi oleh kemampuan pengendalian risiko.

Meskipun demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana manajemen risiko berfungsi bukan hanya sebagai alat mitigasi, tetapi juga sebagai strategi adaptif untuk menciptakan daya saing di tengah ketidakpastian ekonomi. Oleh sebab itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman konseptual mengenai peran strategis manajemen risiko dalam menjaga stabilitas perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research atau studi kepustakaan. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan, dan sumber akademik lain yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan mengkaji konsep, praktik, tantangan, dan prospek manajemen risiko pada bank syariah.

Kerangka teori yang digunakan adalah teori *Enterprise Risk Management (ERM)* yang menekankan pengelolaan risiko secara terintegrasi dalam seluruh lini organisasi,

serta teori stabilitas keuangan yang menjelaskan pentingnya kemampuan lembaga keuangan dalam menghadapi guncangan eksternal. Selain itu, digunakan teori *Sharia Compliance* yang menegaskan bahwa keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari aspek finansial, tetapi juga dari kepatuhan terhadap prinsip syariah. Integrasi ketiga teori tersebut relevan untuk menjelaskan bahwa stabilitas bank syariah ditentukan oleh kemampuan mengelola risiko finansial dan nonfinansial secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan sistem manajemen risiko yang adaptif, modern, dan berkelanjutan bagi industri perbankan syariah

Pembahasan

Manajemen risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu proses sistematis yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan terhadap berbagai jenis risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja dan stabilitas lembaga keuangan. Dalam perbankan syariah, manajemen risiko tidak hanya berorientasi pada aspek finansial, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*), sehingga memiliki kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional (Ismal, 2010).

Dalam kerangka tersebut, manajemen risiko berperan tidak hanya sebagai instrumen mitigasi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis dalam mengelola ketidakpastian dan menjaga stabilitas perbankan syariah. Pembahasan selanjutnya difokuskan pada beberapa aspek utama sebagai berikut.

Urgensi Manajemen Risiko dalam Ketidakpastian Ekonomi

Ketidakpastian ekonomi kontemporer tidak hanya meningkatkan probabilitas terjadinya risiko, tetapi juga mengubah struktur dan transmisi risiko dalam sistem keuangan. Risiko menjadi semakin bersifat sistemik, saling terhubung (*interconnected*), dan sulit diprediksi melalui pendekatan konvensional. Dalam konteks ini, manajemen risiko tidak lagi dapat diposisikan sebagai fungsi teknis, melainkan sebagai kerangka strategis dalam menjaga stabilitas institusi keuangan.

Dalam perbankan syariah, kompleksitas ini diperkuat oleh karakteristik kontrak berbasis profit and loss sharing yang secara inheren mengandung ketidakpastian lebih tinggi dibandingkan kontrak berbasis bunga. Studi empiris menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki ketahanan relatif terhadap krisis pada fase tertentu (Hasan & Dridi, 2010), namun ketahanan tersebut sangat bergantung pada kapasitas institusi dalam mengelola risiko secara efektif. Tanpa mekanisme mitigasi yang memadai, skema berbagi risiko justru berpotensi meningkatkan eksposur terhadap ketidakpastian.

Lebih lanjut, kajian literatur menunjukkan bahwa kompleksitas risiko dalam lembaga keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan dinamika ekonomi global, sehingga menuntut pendekatan manajemen risiko yang lebih komprehensif dan adaptif (Zahro, 2024). Hal ini menegaskan bahwa urgensi manajemen risiko tidak hanya terletak pada fungsi protektif, tetapi juga pada kemampuannya dalam mengelola ketidakpastian sebagai bagian dari strategi penciptaan nilai.

Implementasi Manajemen Risiko pada Bank Syariah

Secara konseptual, kerangka manajemen risiko pada perbankan syariah telah mengadopsi praktik internasional yang mencakup identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Namun, efektivitas implementasinya sering kali dibatasi oleh faktor struktural dan institusional.

Salah satu isu utama adalah keterbatasan instrumen dalam pengelolaan risiko likuiditas, yang menyebabkan adanya trade-off antara menjaga likuiditas dan mempertahankan profitabilitas (Ismal, 2010). Selain itu, dominasi pendekatan compliance-based dalam implementasi manajemen risiko menyebabkan fungsi risiko lebih berorientasi pada pemenuhan regulasi daripada sebagai alat pengambilan keputusan strategis.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko berkorelasi dengan peningkatan efisiensi dan stabilitas bank. Namun demikian, pendekatan yang terlalu prosedural berpotensi mengurangi fleksibilitas organisasi dalam merespons dinamika risiko yang cepat berubah. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko di lembaga keuangan syariah masih menghadapi tantangan dalam integrasi antara aspek teoritis dan praktik operasional (Ihyak & Suprayitno, 2023; Rohim, 2024; Zahro, 2024).

Peran Manajemen Risiko terhadap Stabilitas Bank

Stabilitas perbankan tidak hanya ditentukan oleh indikator keuangan konvensional seperti profitabilitas atau likuiditas, tetapi juga oleh kemampuan institusi dalam mengelola eksposur risiko secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, manajemen risiko berfungsi sebagai mekanisme struktural yang tidak hanya bersifat protektif, tetapi juga menentukan arah keberlanjutan (*sustainability*) lembaga keuangan (Beck et al., 2013).

Temuan empiris menunjukkan bahwa efektivitas manajemen risiko berkontribusi signifikan dalam menekan pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*) serta menjaga stabilitas likuiditas bank syariah (Mardiana, 2018). Namun demikian, hubungan tersebut tidak bersifat linear. Dalam kondisi ketidakpastian ekonomi yang tinggi, peningkatan intensitas pengendalian risiko justru dapat menimbulkan risk aversion yang berlebihan, sehingga membatasi ekspansi pembiayaan dan berdampak pada perlambatan pertumbuhan bank. Hal ini menunjukkan adanya dilema antara stabilitas dan pertumbuhan yang harus dikelola secara seimbang.

Lebih lanjut, karakteristik perbankan syariah yang berbasis risk sharing menciptakan dinamika risiko yang berbeda dibandingkan sistem konvensional. Di satu sisi, mekanisme ini meningkatkan ketahanan terhadap krisis karena distribusi risiko yang lebih merata. Namun di sisi lain, ketergantungan pada kinerja sektor riil membuat bank syariah lebih rentan terhadap guncangan ekonomi makro, terutama ketika terjadi kontraksi ekonomi. Dengan demikian, efektivitas manajemen risiko menjadi faktor penentu dalam mengubah potensi kerentanan tersebut menjadi kekuatan stabilitas.

Selain itu, pendekatan manajemen risiko yang terlalu berfokus pada indikator kuantitatif berpotensi menciptakan ilusi stabilitas (*false sense of stability*). Risiko laten

seperti risiko reputasi, risiko kepatuhan syariah, dan risiko operasional sering kali tidak sepenuhnya terukur, tetapi memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan publik (Ihyak & Suprayitno, 2023). Dalam konteks ini, stabilitas perbankan syariah harus dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga legitimasi institusional dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Implikasinya, peran manajemen risiko tidak dapat dibatasi pada fungsi pengendalian semata, melainkan harus terintegrasi dalam proses pengambilan keputusan strategis. Integrasi ini memungkinkan bank syariah tidak hanya bertahan dalam kondisi ketidakpastian, tetapi juga mampu mengoptimalkan peluang yang muncul dari dinamika ekonomi (Ascarya, 2012). Dengan kata lain, manajemen risiko yang efektif tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga menjadi sumber keunggulan kompetitif dalam jangka panjang.

Strategi Manajemen Risiko di Era Ketidakpastian

Menghadapi ketidakpastian ekonomi yang semakin kompleks dan dinamis, strategi manajemen risiko dalam perbankan syariah tidak lagi dapat bersifat reaktif, melainkan harus bertransformasi menjadi proaktif, adaptif, dan terintegrasi dengan strategi bisnis secara menyeluruh. Dalam kerangka ini, manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam menciptakan ketahanan (*resilience*) institusi keuangan (Mahardika et al., 2024).

Pendekatan tradisional yang menempatkan manajemen risiko sebagai fungsi pendukung terbukti tidak memadai dalam menghadapi risiko yang bersifat sistemik dan saling terhubung. Oleh karena itu, diperlukan integrasi antara kerangka manajemen risiko dengan proses perencanaan strategis, sehingga setiap keputusan bisnis mempertimbangkan eksposur risiko secara komprehensif. Sejumlah studi menunjukkan bahwa integrasi manajemen risiko mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan ketahanan perbankan syariah (Marom, 2025), serta berkontribusi terhadap keberlanjutan dan stabilitas institusi melalui penguatan tata kelola dan pengendalian risiko (Sabrina, 2025). Selain itu, integrasi tersebut juga terbukti mendukung peningkatan efisiensi tanpa mengorbankan stabilitas keuangan (Maulana et al., 2026).

Selain itu, karakteristik perbankan syariah yang berbasis risk sharing menuntut pengembangan strategi manajemen risiko yang tidak hanya berfokus pada mitigasi, tetapi juga pada optimalisasi distribusi risiko. Dalam hal ini, prinsip risk sharing dapat menjadi keunggulan kompetitif apabila didukung oleh sistem manajemen risiko yang efektif, karena mampu meningkatkan kapasitas bank dalam menyerap guncangan ekonomi. Namun, tanpa pengelolaan yang memadai, mekanisme tersebut justru dapat memperbesar eksposur risiko dalam kondisi ketidakpastian tinggi (Putri Aprilia Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa, 2024).

Transformasi strategi manajemen risiko juga perlu didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Penggunaan big data analytics, machine learning, dan early warning system memungkinkan bank untuk mengidentifikasi pola risiko secara lebih akurat dan responsif terhadap perubahan kondisi pasar. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa inovasi teknologi dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko serta memperkuat

daya tahan lembaga keuangan syariah dalam menghadapi volatilitas ekonomi (Ihyak & Suprayitno, 2023).

Namun demikian, implementasi strategi tersebut tidak terlepas dari tantangan struktural, khususnya dalam hal kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Keterbatasan kapasitas institusional dapat menghambat proses transformasi menuju manajemen risiko yang adaptif dan berbasis teknologi (Rohim, 2024). Oleh karena itu, penguatan kompetensi SDM serta investasi dalam sistem informasi menjadi prasyarat utama dalam mengoptimalkan strategi manajemen risiko.

Dengan demikian, strategi manajemen risiko di era ketidakpastian harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan berkelanjutan, yang mengintegrasikan aspek regulasi, teknologi, dan budaya organisasi. Pendekatan ini memungkinkan perbankan syariah tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga meningkatkan daya saing dalam menghadapi perubahan lingkungan ekonomi global yang semakin kompleks (Zahro, 2024).

Tantangan dan Prospek Manajemen Risiko Perbankan Syariah

Meskipun secara konseptual manajemen risiko pada perbankan syariah telah berkembang dan mengadopsi berbagai standar internasional, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan operasional. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi spesifik dalam bidang manajemen risiko berbasis syariah, sehingga berdampak pada efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko secara menyeluruh (Ihyak & Suprayitno, 2023).

Selain itu, keterbatasan instrumen keuangan syariah dalam pengelolaan risiko, khususnya risiko likuiditas dan risiko pasar, menyebabkan fleksibilitas bank dalam merespons dinamika ekonomi menjadi relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teori manajemen risiko dengan praktik di lapangan, yang berimplikasi pada belum optimalnya fungsi manajemen risiko sebagai alat strategis (Rohim, 2024). Di sisi lain, perkembangan teknologi keuangan (*financial technology*) membuka peluang baru dalam penguatan manajemen risiko. Pemanfaatan teknologi seperti big data analytics dan artificial intelligence berpotensi meningkatkan akurasi dalam identifikasi dan pengukuran risiko, serta mempercepat proses pengambilan keputusan (Fidhayanti et al., 2024).

Dengan demikian, prospek pengembangan manajemen risiko perbankan syariah ke depan sangat bergantung pada kemampuan institusi dalam mengintegrasikan inovasi teknologi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta harmonisasi regulasi yang mendukung. Pendekatan yang adaptif dan berbasis inovasi menjadi krusial agar manajemen risiko tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengendalian, tetapi juga sebagai pendorong keunggulan kompetitif (Waliyudin & Gusti Oka Widana, 2025).

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas perbankan syariah di tengah ketidakpastian ekonomi. Risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, pasar, reputasi, dan kepatuhan syariah harus dikelola secara sistematis melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Implementasi manajemen

risiko yang efektif terbukti mampu meningkatkan efisiensi, menjaga kepercayaan publik, dan memperkuat daya tahan bank terhadap krisis. Di era digital, penguatan teknologi dan tata kelola menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas sistem manajemen risiko.

Bank syariah perlu memperkuat sistem manajemen risiko berbasis teknologi digital seperti big data dan early warning system. Peningkatan kompetensi SDM di bidang risk management syariah harus menjadi prioritas utama. Regulator perlu mendorong harmonisasi kebijakan dan penyediaan instrumen mitigasi risiko yang lebih inovatif. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur pengaruh manajemen risiko terhadap profitabilitas dan stabilitas bank syariah secara empiris.

Daftar Pustaka

- Arfan, A., Saifullah, S., & Fakhruddin, F. (2016). Implementasi prinsip bagi hasil dan manajemen risiko dalam produk-produk pembiayaan perbankan syariah di Kota Malang. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(1), 213–238. <https://repository.uin-malang.ac.id/622/>
- Ascarya, A. (2012). Alur Transmisi dan Efektifitas Kebijakan Moneter Ganda di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 14(3), 283–315. <https://doi.org/10.21098/bemp.v14i3.360>
- Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2013). Islamic vs. conventional banking: Business model, efficiency and stability. *Journal of Banking & Finance*, 37(2), 433–447. <https://doi.org/10.1016/j.jbankfin.2012.09.016>
- Fidhayanti, D., Noh, M. S. M., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2024). Exploring the legal landscape of Islamic fintech in Indonesia: A comprehensive analysis of policies and regulations. *F1000Research*, 13, 21. <https://repository.uin-malang.ac.id/18650/>
- Hasan, M., & Dridi, J. (n.d.). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study*.
- Ihyak, M., & Suprayitno, E. (2023). *Risk management in Islamic financial institutions (literature review)*. (2). <https://repository.uin-malang.ac.id/16775/>
- Ismal, R. (2010). Assessment of liquidity management in Islamic banking industry. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 3(2), 147–167. <https://doi.org/10.1108/17538391011054381>
- Mahardika, S. G., Zulfikar, A. L., & Fitriah, R. R. A. (2024). *Implementasi Manajemen Risiko Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. <https://doi.org/10.29040/jie.v8i3.15108>
- Mardiana, M. (2018). Pengaruh Manajemen Risiko Terhadap Kinerja Keuangan (Study pada Perbankan Syariah yang Terdaftar di BEI). *Iqtishoduna*, 14(2), 151–166. <https://doi.org/10.18860/iq.v14i2.4940> <https://repository.uin-malang.ac.id/7242/>
- Marom, A. A. (2025). *Integrasi manajemen risiko operasional dan risiko pembiayaan ke dalam kerangka kerja investment risk management (irm) pada perbankan syariah*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15338>
- Maulana, R., Ramadhan, M. S., Dahlia, S. N., Ai, R., & Hidayat, L. (2026). *Analisis Efisiensi dan Stabilitas Keuangan Bank Syariah di Era Transformasi Digital*. 10. <https://doi.org/10.31004/jptam.v10i1.35892>

- Putri Aprilya Rahmawati & Fauzatul Laily Nisa. (2024). Analisis Manajemen Risiko pada Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 75–82. <https://doi.org/10.29313/jrps.v3i1.4039>
- Rohim, M. (2024). *Manajemen risiko sebagai kunci keberlangsungan perbankan Syariah di Indonesia*.
- Sabrina, S. N. Z. (2025). *Implementasi manajemen risiko terintegrasi sebagai strategi peningkatan kinerja berkelanjutan pada bank umum syariah di era dinamika ekonomi digital*. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/15552>
- Waliyudin & Gusti Oka Widana. (2025). *Pengembangan Model Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Inovasi Digital Perbankan Syariah* Authors Waliyudin. (Vol. 11 No. 06 (2025): JIEI : Vol. 11, No. 06, 2025). <https://doi.org/10.29040/jiei.v11i06.18504>
- Zahro, A. (2024). *Kompleksitas manajemen risiko di perbankan Syariah: Identifikasi, pengukuran, dan strategi mitigasi*.